



PUTUSAN

Nomor 926/B/PK/Pjk/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1 KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Sutarno, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4945/PJ/2021, tanggal 10 September 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006429.15/2018/PP/M.XVIIIIB Tahun 2021, tanggal 4 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00218/KEB/WPJ.20/2018 Tanggal 4 Mei 2018 perihal Pemberitahuan Surat

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 926/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006429.15/2018/PP/M.XVIII B Tahun 2021, tanggal 4 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00218/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00020/406/15/007/17 tanggal 20 April 2017 Tahun Pajak 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00393/NKEB/WPJ.20/2018 tanggal 25 Mei 2018, atas nama PT Gunung Sejahtera Dua Indah, NPWP 01.353.301.3-007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1 KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 181.112.391.772,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 181.112.391.772,00
PPH terutang	Rp 45.278.097.750,00
Kredit Pajak	Rp 67.969.552.347,00
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(Rp 22.691.454.597,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 926/B/PK/Pjk/2024



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006429.15/2018/PP/M.XVIII B Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006429.15/2018/PP/M.XVIII B Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2015 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp	180,684,893,344
Kompensasi Kerugian	Rp	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	180,684,893,344
PPh Terutang	Rp	45,171,223,336
Kredit Pajak	Rp	67,969,552,347
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	(Rp	22,798,329,011)

2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00218/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang keberatan Pemohon Peninjauan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00020/406/15/007/17 tanggal 20 April 2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding Noor KEP-00393/NKEB/WPJ.20/2018 tanggal 25 Mei 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Gunung Sejahtera Dua Indah, NPWP 01.350.190.3-007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 September 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada pokoknya mengatur bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tersebut ditegaskan bahwa tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung, dan tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung;
- Bahwa sesuai data resi pos dan pengakuan Pemohon Peninjauan Kembali, salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006429.15/2018/PP/M.XVIIIIB Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 telah dikirimkan kepada Pemohon Banding pada tanggal 24 Maret 2021;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 926/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-06/PP/2021 tanggal 18 Juni 2021, terdapat kebijakan penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan administrasi secara tatap muka (melalui helpdesk disampaikan secara langsung) di Pengadilan Pajak mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021, sampai dengan kebijakan terakhir dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-15/PP/2021 tanggal 25 Juli 2021, dilakukan penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan administrasi secara tatap muka di Pengadilan Pajak mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021;
- Bahwa sesuai Akta Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 5 Agustus 2021, permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* diajukan pada tanggal 5 Agustus 2021, yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-15/PP/2021 tanggal 25 Juli 2021, seharusnya permohonan peninjauan kembali diajukan paling lambat pada tanggal 3 Agustus 2021, yaitu pada hari pertama layanan administrasi secara tatap muka. Dengan demikian permohonan peninjauan kembali *a quo* terbukti telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 926/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.
Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
ttd
Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:		
1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 926/B/PK/Pjk/2024